



PENETAPAN

Nomor 493/Pdt.P/2024/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara :

Hadi Sutrisno bin Saningwar, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Pejaten RT.001 RW. 001, Pejaten, Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 493/Pdt.P/2024/PA.Bdw, tanggal 26 November 2024, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. seorang wanita bernama Fatima binti Patmosari, pada tanggal 05 Juli 1982 di KUA Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 118/1/1982 tanggal 05 Juli 1982;
2. Bahwa dari pernikahan Saningwar bin P. Sawan alias Sawan dengan Fatima binti Patmosari di karuniai satu orang anak bernama : Hadi Sutrisno;
3. Bahwa Fatima binti Patmosari telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2014 berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan Kepala Desa

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 493/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso tanggal 18 Maret 2024 Nomor : 474/84/430/11.11.11./2024 di RS. Bhayangkara Bondowoso dikarenakan sakit dan Saningwar bin P. Sawan alias Sawan telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2024 berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan Kepala Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso tanggal 18 November 2024 Nomor : 474/403/430/11.11.11./2024 di rumah dikarenakan sakit;

4. Bahwa sebelum Fatima binti Patmosari dan Saningwar bin P. Sawan alias Sawan meninggal dunia kedua orang tua dari Fatima binti Patmosari dan Saningwar bin P. Sawan alias Sawan telah terlebih dahulu meninggal dunia;
5. Bahwa kedua orang tua dari Fatima binti Patmosari telah meninggal dunia :
 - 5.1. Patmosari yang merupakan ayah kandung Fatima binti Patmosari meninggal pada tahun 1978;
 - 5.2. Sutia yang merupakan ibu kandung dari Fatima binti Patmosari meninggal pada tahun 2000;
6. Bahwa kedua orang tua dari Saningwar bin P. Sawan alias Sawan telah meninggal dunia :
 - 6.1. P. Sawan alias Sawan yang merupakan ayah kandung Saningwar bin P. Sawan alias Sawan meninggal pada tahun 1969;
 - 6.2. Misnati yang merupakan ibu kandung Saningwar bin P. Sawan alias Sawan meninggal pada tahun 1972;
7. Bahwa almarhumah Fatima binti Patmosari dan almarhum Saningwar bin P. Sawan alias Sawan saat meninggal dunia selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa rekening Bank JATIM Nomor : 0312295075 atas nama Saningwar;
8. Bahwa untuk mengurus pencairan Deposito di rekening Bank JATIM tersebut, Pemohon sangat membutuhkan Penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Bondowoso;
9. Bahwa almarhumah Fatima binti Patmosari dan almarhum Saningwar bin P. Sawan alias Sawan tidak meninggalkan wasiat maupun hutang

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 493/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum di lunasi;

10. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari almarhumah Fatima binti Patmosari dan almarhum Saningwar bin P. Sawan alias Sawan;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan bahwa ;

2.1. Fatima binti Patmosari telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2014 berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan Kepala Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso tanggal 18 Maret 2024 Nomor : 474/84/430/11.11.11./2024 di RS. Bhayangkara Bondowoso dikarenakan sakit;

2.2. Saningwar bin P. Sawan alias Sawan telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2014 berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan Kepala Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso tanggal 14 November 2024 Nomor : 474/403/430/11.11.11./2024 di rumah dikarenakan sakit;

3. Menetapkan bahwa Hadi Sutrisno bin Saningwar sebagai ahli waris dari almarhumah Fatima binti Patmosari dan almarhum Saningwar bin P. Sawan alias Sawan;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon;

SUBSIDAIR ;

Atau apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dalam persidangan,

Menimbang, bahwa Pemohon pada sidang hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Pemohon menyatakan mencabut permohonannya ;

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 493/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pencabutan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 493/Pdt.P/2024/PA.Bdw telah selesai dengan dicabut ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 493/Pdt.P/2024/PA.Bdw dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan H. Rofik Samsul Hidayat, S.H. serta Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Atik Yuliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. 493/Pdt.P/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H.

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Atik Yuliana, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00,-
Biaya PNB	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	290.000,00,-

Untuk salinan sama bunyinya
oleh

Panitera Pengadilan Agama Bondowoso

(telah ditandatangani secara elektronik)

As'ari, S.H.

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 493/Pdt.P/2024/PA.Bdw